

**PRAKTIK AKAD SALAM PADA CATERING DI KOTA LANGSA DALAM
TINJAUAN FIQH SYAFI'IIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURHAYATI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Nim : 2012019011



FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN AKADEMIK 2024

PERSETUJUAN

**PRAKTIK AKAD SALAM PADA CATERING DI KOTA LANGSA DALAM
TINJAUAN FIQH SYAFI'IYYAH**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**

Diajukan Oleh

**NURHAYATI
NIM.2012019011**

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Akmal, S. H. I, M. E. I
NIDN. 2023068201**

**Nur Anshari, M. H
NIP. 19921004 201903 2 015**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Praktik Akad Salam Pada Catering Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Fiqh Syafi’iyyah**” an, Nurhayati NIM 2012019011 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 17 Januari 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 17 Januari 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

sekretaris

Nanda Herijal Putra, M. A. P
NIDN. 2029118701

Nur Anshari, M. H
NIP. 19921004 201903 2 015

Penguji I

Penguji II

Syawaluddin Ismail, Lc, MA
NIDN. 200210781

Dr. H. Awwaluzzikri, Lc., MA
NIP. 19790913 202321 1 003

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Nurhayati
NIM : 2012019011
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 12 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Praktik Akad Salam Pada Catering Di Kota Langsa Dalam
Tinjauan Fiqh Syafi'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 03 Januari 2024
Penulis

Nurhayati
NIM. 2012019011

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(-Ali bin Abi Thalib)

“Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya.”

(-B. J. Habibie)

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat.”

(-kedua orangtua & almh. Nenek)

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang.”

(-Penulis)

“Setetes keringat orang tua ku, seribu langkahku untuk maju.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran untuk saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta

Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Rakimah

Kedua orang tua yang hebat, yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, cinta, dukungan, motivasi dan tak hentinya mendoakan anaknya. Tanpa kalian, saya bukanlah apa-apa. Setiap senyum yang kalian berikan menjadi semangat serta sandaran terkuat saya dari kerasnya dunia ini. Terimakasih Karena mau bersabar untuk menunggu keberhasilan anakmu.

Kakak & adik tersayang

Juli Molita, S. E dan Fanesa Aulia

Mereka adalah pelengkap untuk rasa semangat penulis. Selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penuli suntuk dapa menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga besar

Yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsinya selesai dan kapan wisuda?”

ABSTRAK

Pada saat ini bisnis kuliner sudah menjadi trend dikalangan masyarakat, dimana terdapat proses pengapian untuk pematangan suatu makanan. Pada dasarnya praktik akad salam pada *catering* sudah sangat membantu perekonomian dan sudah menjadi bisnis besar yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini. Adapun permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pemesanan dan memasak pada *catering* yang ada di Kota Langsa. 2) Bagaimana praktik akad *salam* pada pemesanan *catering* menurut pendapat Ulama Syafi’Iyyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad *salam* pada *catering* di Kota Langsa berdasarkan fiqh Syafi’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field reaserch). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, praktik akad salam pada *catering* menurut beberapa pendapat ulama Syafi’iyyah itu diperbolehkan walaupun ada proses pengapian didalamnya. Hal tersebut diperbolehkan demi kemaslahatan bersama dan proses tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Menurut penelitian praktik akad *salam* yang dilakukan oleh beberapa *catering* di Kota Langsa belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ulama Syafi’iyyah.

Kata kunci: akad *salam*, catering, ulama syafi’i

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, selagi puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Akad *Salam* Pada *Catering* Di Kota Langsa Dalam Tinjauan Fiqh Syafi’iyyah”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana(S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Sholawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc. M. Sh. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Akmal, S. H. I, M. E. I. Selaku dosen pembimbing pertama.
5. Ibu Nur Anshari, M. H. Selaku pembimbing kedua.

6. Ibu Adelina Nasution, M. A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Kepada Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang dapat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Ayah (Syafuruddin) dan Ibu (Rakimah) yang telah berjasa didalam hidup saya. Terimakasih atas cinta, doa, dan kasih sayang serta nasehat-nasehat yang tiada hentinya selalu diberikan untuk anaknya dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
9. Keluarga yang mendukung serta memberi semangat dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
10. Kepada para pihak pemilik catering yang telah memberikan izin untuk diwawancarai.
11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2019 yang telah mengisi hari-hari dalam perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 03 Januari 2024

Penulis

Nurhayati

NIM. 2012019011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: LANDASAN TEORI.....	13
A. Akad Salam.....	13
1. Pengertian Akad Salam.....	13
2. Dasar Hukum Akad Salam	19
3. Rukun dan Syarat Akad Salam	28
B. Catering	30
1. Pengertian Catering.....	30
2. Cara Pemesanan Catering	35
3. Cara Memasak Catering	37
C. Pandangan Ulama Syafi'iyah Tentang Akad Salam	39

BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Lokasi Penelitian	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kota Langsa	51
B. Proses Pemesanan Dan Memasak Pada Catering Di Kota Langsa.....	52
C. Analisis Praktik Akad Salam Pada Catering Menurut Pendapat Ulama Syafi'iyah	58
D. Analisis Penulis.....	64
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan garis kebijakan ekonomi yang sangat jelas dalam muamalah. Dalam islam transaksi bisnis atau bermuamalah sangat dihargai dan bahkan sangat dipuji.¹ Agama Islam juga merupakan suatu pedoman bagi hidup umat manusia, tentu saja ini dapat digunakan untuk membantu kehidupan, termasuk dalam tatanan bisnis.² Rasulullah SAW juga berpesan agar umat islam menekuni bisnisnya sendiri. Mengingat bahwa nabi Muhammad merupakan seorang pedagang atau wirausaha, dan nabi percaya bahwa kegiatan wirausaha dapat memberikan manfaat kepada banyak orang.

Berdagang merupakan suatu bentuk kegiatan yang sering dikenal dengan jual beli. Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan kata *al-ba'i*, yang mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli (*al-ba'i*) menurut Syafi'iyyah, Malikiyah dan Hanabilah adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa peralihan hak milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 (2) KHES, *ba'i* merupakan transaksi jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran barang dengan uang.³

Dalam melakukan transaksi jual beli diperlukan perjanjian yang sering disebut dengan akad. Agar tidak merugikan pihak penjual ataupun pembeli.

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 213.

²Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan (Enterpreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historik-Politik Dan Ekonomi)*, (Jawa Tengah: PT. Nasyaexpanding Manajemen, 2020), h. 289.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 110.

Khususnya, akad (yang ditentukan) antara dua pihak atau lebih berdasarkan ketentuan syara' terhadap objeknya.⁴ Jual beli dapat dilakukan dimana saja, seperti pasar, rumah, *mall*, dan lain sebagainya. Jual beli dibolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai atau dengan hutang.⁵

Dalam rangka jual beli yang halal dan sesuai syariah, Allah SWT telah menurunkan syarat dan rukun yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk melakukan jual beli secara sah dan sesuai dengan perintah Allah. Kebebasan dalam jual beli memerlukan izin, dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan transaksi, dan menolak untuk membiarkan keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak dan kerugian yang ditanggung oleh pihak lain. Seorang muslim harus menjalankan bisnis dengan cara yang jujur, jelas, transparan, dan adil.⁶

Dalam al-Qur'an landasan jual beli terdapat dalam al-Baqarah ayat 275, al-Baqarah ayat 282, dan an-Nisa ayat 29:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Ambilah saksi apabila kamu melakukan jual beli.”

⁴ Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 46.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 296.

⁶ Chauzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 98.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mamakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berniaga atas dasar suka sama suka antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwasanya Allah SWT melarang umat-Nya untuk merampas hak orang lain dengan cara yang tidak adil, kecuali melalui cara berniaga, dimana kedua belah pihak sudah saling memberikan persetujuan.

Menurut pendapat Imam Nawawi, rukun jual beli ada 3, yaitu:⁷

1. *Akid*, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau disebut dengan penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek akad.
3. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat dari objek jual beli yaitu, suci barangnya, bermanfaat, milik sendiri, dapat dikuasai, diketahui kadar barang dan harganya.⁸ Menurut Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzy, syarat dari objek jual beli yaitu, benda

⁷Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura* 1, 2 (Agustus 2013), h. 62-63.

⁸Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 404-406.

tersebut harus suci, serta memiliki manfaat dan fungsi.⁹ Dalam praktek jual beli terdapat beberapa akad, salah satunya yaitu akad *salam*.

Akad *salam* atau yang sering disebut juga dengan *salaf* secara etimologi berarti mendahulukan, memberikan, atau meninggalkan. Sedangkan pengertian *salam* secara terminologi yaitu, penjualan barang yang penyerahannya tertunda atau penjualan barang yang mempunyai ciri-ciri jelas dengan pembayaran lebih awal, akan tetapi produk atau barang akan diserahkan dikemudian hari setelah pemesanan.¹⁰

Transaksi dalam akad *salam* dikatakan sah, apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *salam* tersebut. Adapun rukun dari *salam* yang diketahui secara umum, yaitu:

1. *Muslam*, yaitu orang yang memesan atau membeli.
2. *Muslam ilaih*, yaitu penjual.
3. *Muslam fih*, yaitu barang yang dipesan.
4. *Ra'su mal al-salam*, yaitu modal.
5. Ijab kabul.

Para ulama sepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jenis objek jual beli *salam* harus jelas.
2. Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
3. Kadar atau ukuran jual beli *salam* harus jelas.

⁹Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 33-34.

¹⁰Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam 15, 1 (Juni 2016), h 7-8.

4. Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
5. Setiap pihak harus mengetahui asumsi modal yang dikeluarkan.¹¹

Akad *salam* termasuk kedalam golongan akad yang mengandung *gharar* dan penuh dengan resiko, akan tetapi tetap sah untuk dilaksanakan. Ada banyak orang yang punya aset tetapi kurang keahlian dalam bertansaksi, dan ada juga yang memiliki keahlian tetapi tidak punya cukup aset. Keduanya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.¹²

Catering merupakan salah satu bisnis jual beli yang menyediakan barang atau produk untuk acara tertentu, baik itu acara formal maupun non formal. Dalam setiap transaksinya harus memenuhi syarat-syarat supaya akad yang dilakukan itu menjadi sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *catering* yang ada di Kota Langsa, sistem pemesana *catering* dapat dilakukan secara langsung maupun secara online. Pada *catering* Mak Inong menerapkan sistem pemesanan secara langsung, dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan dengan uang muka sekitar 80%, dan sisanya dapat dilunaskan setelah acara selesai atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹³ Di sisi lain pemilik Cupo *Catering* juga menerapkan sistem pembayaran yang dapat dilakukan dengan pembayaran di awal sebagai tanda jadi, dan pelunasannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan pemesanan catering tersebut.¹⁴ Maklot *Catering* juga menerapkan sistem pembayaran dengan memberikan uang muka sebagai tanda

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 89.

¹²Nashihul Ibad Elhas, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 36.

¹³Inong, Pemilik Usaha Mak Inong Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

¹⁴Sarmini, Pemilik Usaha Cupo Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

jadi sebesar 50% dan sisanya dilunaskan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁵

Pada zaman sekarang ini bisnis kuliner sudah menjadi *trend* dikalangan masyarakat, dimana terdapat proses memasak menggunakan api yang bertujuan untuk pematangan suatu makanan. Akan tetapi pada akad *salam*, barang yang dipesan tidak diperbolehkan menggunakan api sebagai media pematangannya. Dalam beberapa buku tertulis bahwasanya syarat sah dari *muslam fih* merupakan barang yang tidak tercampur dengan jenis lainnya, dan *muslam fih* juga tidak dimasak menggunakan api.¹⁶

Pada kitab fathul qarib tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan ketercampuran tersebut. Secara sederhana dijelaskan bahwasanya akad *salam* yang menggunakan proses tersebut tidaklah sah. Masih menjadi perdebatan beberapa tokoh terkait dengan pengubahan *muslam fih* dengan api. Adapun tujuan dari api yang digunakan yaitu untuk pemurnian, seperti yang dijelaskan dalam kitab itu diperbolehkan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan.¹⁷

Adapun kebiasaan yang kita lakukan pada saat ini sedikit bertentangan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas. Perlu untuk disadari, bahwasanya akad *salam* adalah jenis transaksi yang spekulatif, dan dapat menimbulkan penipuan (*gharar*) dikarenakan objeknya belum ada. Pada kenyataannya, praktik

¹⁵ Ainun Mardiah, Pemilik Usaha Maklot Catering, Wawancara Langsung, 02 Agustus 2023.

¹⁶ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Mazhab Syafi'i*, terj. D. A. Pakih sati, (Solo: Kuttub Publishing, 2016), h. 160.

¹⁷ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H. F. Ramadhan B. A, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 173.

akad *salam* dalam kehidupan sudah sangat membantu perekonomian masyarakat. Pemesanan makanan melalui bisnis *catering*, yang menjual makanan menggunakan sistem pesanan dengan harga dan menu yang berbeda, sudah menjadi bisnis besar yang berkembang di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini.

Dimana masyarakat Aceh banyak yang bermazhab Syafi'i, maka dari itu setiap transaksi ataupun kegiatan ibadah yang dilakukan itu harus berdasarkan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PRAKTIK AKAD SALAM PADA CATERING DI KOTA LANGSA DALAM TINJAUAN FIQH SYAFI'IYYAH"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penelitian ini diturunkan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemesanan dan memasak pada *catering* yang ada di Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik akad salam pada pemesanan *catering* menurut pendapat Ulama Syafi'Iyyah?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, sehubungan dengan topik sebagaimana diatas, antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemesanan dan memasak pada *catering* yang ada di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui analisis praktik akad *salam* pada pemesanan *catering* yang ada di Kota Langsa ditinjau dari Fiqh Syafi’iyyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan praktik muamalah khususnya dalam akad pesanannya.
2. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan para pembaca, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi pesanan yang sesuai dengan mazhab Syafi’i.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai salam dan *catering* menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa tulisan skripsi yang membahas akad salam dan catering dengan fokus yang berbeda, dimana tulisan-tulisan tersebut dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan ini.

Skripsi Vidiyatul Afdiana mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, tahun 2019 yang berjudul “*Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan di Chels Kithcen Catering Desa Protomulyo*

Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal.”¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya proses pemesanan makanan di *Chels Kitchen Catering* sudah terorganisir dengan baik, dengan harga yang telah ditetapkan diawal kontrak untuk memberi pelanggan kejelasan dan kepastian. Menurut analisis hukum Islam, perjanjian pemesanan di *Chels Kitchen Catering* sudah sah karena telah memenuhi syarat istishna yang terdiri dari *mustashin* (pembeli), *shani* (penjual) dan ijab kabul yang dibuat dengan kerelaan kedua belah pihak. Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas pemesanan *catering*. Adapun perbedaannya yaitu pada skripsi Vidiyatul Afdiana menggunakan akad istishna dan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan akad *salam* dan ditinjau dari fiqh syafi’iyyah.

Skripsi Siti Fatimah Zahro’ mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tahun 2017 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*.”¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan, meskipun dalam hukum Islam diperbolehkan untuk menjual padi dengan akad *salam*, akan tetapi jual beli *salam* di desa Ketuwan tidaklah sesuai dengan syariat Islam, karena adanya syarat jual beli yang belum terpenuhi, yaitu ada ketidakjelasan didalam harga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pemesanan akad *salam*. Adapun perbedaannya yaitu

¹⁸Vidiyatul Afdiana, “*Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pemesanan Makanan Di Chels Kithcen Catering Desa Protomulyo Kec. Kaliwungu Selatan Kab. Kendal*”, Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019.

¹⁹ Siti Fatimah Zahro’, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.

penelitian skripsi yang dilakukan Siti Fatimah Zahro' ditinjau dari hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu ditinjau dari fiqh syafi'iyyah.

Skripsi Tri Hamli Agus T mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*".²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad salam pada perdagangan buah di fitra *fruits market* sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya memesan barangnya terlebih dahulu dan dilakukan pembayaran dikemudia hari berdasarkan kesepakatan bersama, dan sudah sesuai dengan akad *salam* serta telah memenuhi syarat-syarat dari akad *salam*. Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai praktik akad *salam* dalam jual beli.

Skripsi Abdul Muid mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*".²¹ Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya praktik akad *salam* yang terjadi di rumah makan koropele menetapkan sistem totalan, pembayaran yang dilakukan tanpa uang muka setiap dua minggu sekali. Akad salam telah batal sejak awal karena praktek yang terjadi di koropele, ini karena ada salah satu syarat dari akad *salam*, yaitu *ra'sul mal*. Sehingga tidak ada pertukaran yang terjadi pada saat perjanjian. Jadi, jual beli

²⁰Tri Hamli Agus T, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Dalam Perdagangan Buah (Studi di Fitari Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

²¹Abdul Muid, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumah Makan Koropele Semarang*", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

yang terjadi di koropele adalah *ba'i ad-dain bi ad-dain*, yang tidak diperkenankan oleh syara' karena mengandung riba *nasi'ah*.

Skripsi Iluk Neiluk Mustaghfiroh mahasiswa STAIN Ponorogo, tahun 2016 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo*."²² Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya praktik dari akad *istishna* yang diterapkan oleh ryzxi catering sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam. Terkait dengan kenaikan harga, telah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak suda saling ridho. Adapun sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya diawal, itu sah atau diperbolehkan, karena sitem cateringnya itu bersifat borongan. Penetapan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan harga bahan yang bisa naik atau turun secara tiba-tiba. Penundaan pembayaran yang dilakukan itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah saling ridho dan dapat menerima dengan penundaan tersebut. Adapun persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Iluk Neilik Mustaghfiroh dengan skripsi yang penulis teliti yaitu , sama-sama membahas mengenai proses pemesanan pada catering. Sedangkan perbedaannya yaitu, skripsi yang ditulis oleh Iluk Neilik Mustaghfiroh menggunakan akad *istishna*, sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu menggunakan akad salam pada praktiknya.

Penelitian terkait tentang praktik akad *salam* pada *catering* di Kota Langsa dalam tinjauan fiqh Syafi'iyah belum pernah dilakukan, oleh karena itu

²²Iluk Neiluk Mustaghfiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo*, Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.

penelitian ini penting untuk diteliti agar masyarakat mengetahui dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam berakad *salam* yang sesuai dengan fiqh Syafi'iyah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari karya ilmiah tersebut untuk mendukung dan memahami dengan lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok-pokok karya ilmiah ini yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang terdiri dari pembahasan akad salam, catering dan pandangan ulama syafi'iyah tentang akad salam.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang metodologi penelitian

Bab keempat, menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecahan masalah yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab kelima, berisi penutup, bahasan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Langsa

Langsa adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada awalnya Langsa merupakan pusat ibu kota dari kabupaten Aceh Timur dan berstatus kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Setelah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur, kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001, kota Langsa terkenal sebagai kota Pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner, dan kota wisata.

Luas wilayah Kota Langsa adalah 262,41 km², Kota Langsa terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" - 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" - 98° 04' 42,16" Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kota Langsa antara 0 – 25 M diatas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka
Timur	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Aceh Tamiang
Barat	Kabupaten Aceh Timur

Luas wilayah Kota Langsa menurut kecamatan (hektar), 2023:⁷⁸

Kecamatan	Luas Wilayah Kota Langsa Menurut Kecamatan (Hektar)	
	Luas (Hektar)	Persentase (%)
	2023	2023
Langsa Timur	7 823,00	32,62
Langsa Lama	4 502,00	18,77
Langsa Kota	611,00	2,55
Langsa Baro	6 169,00	25,72
Langsa Barat	4 878,00	20,34
Langsa	23 983,00	100,00

B. Proses Pemesanan Dan Memasak Pada Catering Di Kota Langsa

Catering adalah sebuah usaha yang menyediakan barang atau produk untuk memenuhi acara-acara tertentu, baik itu acara formal maupun acara non formal. Usaha *catering* sering dianggap sebagai industri makanan yang tidak ada matinya. Selama orang butuh makan, maka keberadaan *food trade* dan *food sarvice* akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat ini bisnis *catering* menjadi bisnis yang menguntungkan serta sangat membantu para masyarakat yang akan melakukan hajatan dengan menggunakan jasa *catering*. Biasanya pada pemesanan *catering*, para pembeli memesan *catering* sekitar 3 sampai 2 minggu sebelum acara dilaksanakan.

⁷⁸Badan Pusat Statistik Kota Langsa, <https://langsakota.bps.go.id/indicator/153/31/1/luas-wilayah-kota-langsa-menurut-kecamatan.html>, (diakses pada 23 Juli 2024, pukul 11.30 WIB).

Dalam proses pemasakan pada bisnis *catering*, api yang digukankan yaitu api kecil atau dengan tingkat kepanasan yang dapat diatur oleh manusia pada saat proses pemasakan berlangsung. Teknik memasak dengan menggunakan api kecil sangat menguntungkan, karena dapat membuat tekstur makanan dan hasilnya lebih baik dan maksimal, ketimbang menggunakan api yang besar. Dalam proses memasak para pemilik bisnis *catering* juga memiliki resep-resep khusus yang ditambahkan dalam masakan, untuk menambah citarasa dari masakan yang akan mereka sajikan.

Pada bagian ini, penulis memfokuskan bagaimana proses pemesanan dan proses memasak pada beberapa usaha *catering* yang ada di Kota Langsa. Untuk mendapatkan data yang akurat, disini penulis melakukan wawancara kepada 3 pemilik usaha *catering*, yaitu Cupo *Catering*, Mak Inong *Catering*, dan Maklot *Catering*.

Cupo *catering* beralamatkan di Jl. Syiah Kuala, Lorong Sehati, Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa kota, Kota Langsa. Usaha milik ibu Sarmini ini sudah berdiri lebih kurang hampir 25 tahun lamanya, merupakan usaha yang diwarisi dari orangtua beliau. Usaha *catering* milik ibu Sarmini ini mulai berkembang berkat promosi-promosi dari masyarakat sekitar. Cupo *catering* menerima pesanan untuk pesta, aqiqah, arisan bahkan menerima *catering* rantangan bulanan. Dengan adanya *catering* ini dapat memudahkan masyarakat sekitar yang ingin melaksanakan hajatan, akan tetapi tidak mau merepotkan keluarga.

Pada cupo *catering* proses pemesanan hanya dapat dilakukan melalui pemesanan langsung, tidak dapat melalui via *whatsapp* atau media sosial lainnya.

*“Proses pemesanan catering yang saya terapkan yaitu pemesanan secara langsung, karena saya tidak bisa menggunakan media sosial. Biasanya para konsumen yang hendak menggunakan jasa saya mereka datang langsung kerumah saya untuk melakukan transaksi pemesanan catering serta menentukan menu apa saja yang akan dimasak untuk acara mereka.”*⁷⁹

Pada saat pemesanan, ibu sarmini mewajibkan para konsumen untuk melakukan pembayaran sebesar 50% dari harga pesanan *catering* yang sudah ditentukan sebagai tanda jadinya, dan juga sebagai penambahan modal belanja bahan-bahan *catering*.

*“Untuk masalah pembayaran catering, biasanya saya meminta uang panjar dari para konsumen sebesar 50% dari harga catering yang telah kami sepakati. Uang panjar tersebut bisa saya gunakan untuk modal belanja bahan-bahan yang akan dimasak nantinya. Untuk sisa pembayarannya, biasanya para pemesan akan melunaskan pada saat acara mereka sudah selesai dan ada juga yang meminta tempo pelunasannya sampai seminggu setelah acara mereka selesai.”*⁸⁰

Adapun sisa dari pembayaran yang belum lunas tersebut dapat dilakukan pelunasannya setelah acara selesai, atau berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Saat transaksi sedang berlangsung, ibu sarmini juga menjelaskan kepada konsumen atau pemesan mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk keperluan bahan-bahan masakan. Menurut ibu Sarmini tujuan dari penjelasan mengenai biaya dari bahan dapur yaitu agar pemesan mengetahui naik turunnya harga barang-barang yang ada dipasar. Sehingga konsumen atau pemesan tidak merasa

⁷⁹Sarmini, Pemilik Usaha Cupo Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

⁸⁰Sarmini, Pemilik Usaha Cupo Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

dirugikan oleh pihak catering. Adapun proses memasak yang dilakukan oleh cupo catering yaitu dengan metode menggunakan api kecil atau sedang, dan juga menggunakan api yang dapat diatur tingkat kepanasannya. Sehingga dapat membuat makanan yang dimasak akan lebih enak dan lebih empuk.

Kemudian penulis mewawancarai pemilik usaha mak inong *catering* yang beralamatkan di Gampong Daulat, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Sudah puluhan tahun mak inong menjalankan usaha *catering*nya. Sudah banyak masyarakat kota Langsa yang menggunakan jasa *catering* dari mak inong catering untuk memenuhi hajatan yang mereka lakukan. Mak inong juga menjelaskan bahwa beliau juga menerima paket pesanan *catering* yang ditambah dengan *snack catering* seperti sebagai menu tambahan dalam hajatan agar terlihat lebih menarik.

Proses pemesanan yang diterapkan oleh mak inong *catering* yaitu dapat dilakukan secara langsung atau melalui via *whatsapp*.

*“Proses pemesanan catering yang saya terapkan bisa pesan langsung atau melalui whatsapp, tapi saya lebih merespon konsumen yang memesan catering secara langsung, karena yang pesan langsung lebih menjanjikan.”*⁸¹

Mak inong menerapkan sistem pembayaran dengan uang muka sebesar 80% dan sisanya dapat dilunasi setelah acara selesai atau sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

*“Kalau masalah pembayaran, saya meminta uang muka sebesar 80% dari para pemesan, dan sisanya akan mereka lunaskan pada saat acara mereka sudah selesai. Uang tersebut bisa saya gunakan untuk kebutuhan belanja bahan yang akan dimasak nantinya.”*⁸²

⁸¹ Inong, Pemilik Usaha Mak Inong Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

⁸² Inong, Pemilik Usaha Mak Inong Catering, Wawancara Langsung, Langsa, 01 Agustus 2023.

Pada saat membuat kesepakatan, pemilik *catering* juga menjelaskan biaya pengeluaran kepada konsumen, yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan belanja bahan-bahan pada masakan *catering*.

Proses memasak yang dilakukan oleh mak inong *catering*, yaitu menggunakan api sedang dan dapat diatur suhunya, agar membuat makanan menjadi lebih empuk dan enak, serta tidak mudah gosong. Mak inong juga menerima proses memasak pesanan *catering* yang dilakukan di rumah pemilik acara, atau proses memasak yang dilakukan di rumah beliau sendiri, ketika sudah masak maka, makanan tersebut bisa diantar langsung oleh karyawan mak inong *catering*.

Penulis juga mewawancarai pemilik usaha maklot *catering*, yaitu ibu Ainun Mardiah. Maklot *catering* beralamatkan di Gang Sulaiman, Lorong Balekrung, Gampong Teungoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa. Usaha dari ibu Ainun Mardiah yang diberi nama maklot *catering* ini dimulai sejak tahun 2013, yang kurang lebih sudah berlangsung selama 10 tahun. Usaha ini mulai berkembang melalui promosi dari mulut ke mulut dan juga melalui media sosial seperti *instagram*. Maklot *catering* menerima pesanan *catering* untuk segala macam hajatan.

Sistem pemesanan yang diterapkan oleh ibu Ainun, yaitu konsumen dapat memesan secara langsung atau tidak langsung (melalui *whatsapp*).

*“Saya melayani semua proses pemesanan, baik itu secara langsung, maupun pemesanan yang dilakukan melalui whatsapp. Untuk pemesanan melalui whatsapp biasanya mereka melakukan pembayaran melalui transfer bank.”*⁸³

⁸³ Ainun Mardiah, Pemilik Usaha Maklot Catering, Wawancara Langsung, 02 Agustus 2023.

Saat proses pemesanan berlangsung ibu Ainu menerapkan sistem pembayaran uang muka sebesar 50% dan bisa juga dibayar lunas, akan tetapi kebanyakan dari konsumen memilih pembayaran dengan uang muka terlebih dahulu, serta melakukan pelunasan pada saat acara sudah selesai atau sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat transaksi sedang berlangsung ibu Ainun juga menjelaskan biaya dari bahan-bahan yang diperlukan, dengan tujuan untuk membuat konsumen tau biaya yang dikeluarkan dan tidak merasa dirugikan oleh pihak *catering*, dan para pemesan juga dapat menentukan menu-menu apa yang diinginkan untuk memenuhi hajatan mereka.

Ibu Ainun Mardiah juga menjelaskan, bahwasanya pada saat proses ijab kabul para konsumen ada menyebutkan,

“saya pesankan (salam) kepada ibu catering untuk tanggal sekian, dengan beberapa menu dan akan dilunaskan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.”

Pada proses memasak, maklot *catering* juga menggunakan api kecil atau sedang saat proses memasak berlangsung, dengan tujuan agar setiap menu yang dimasak itu menghasilkan tekstur yang empuk serta membuat makanan tersebut jadi lebih tahan lama. Menurut beliau memasak dengan menggunakan api kecil atau sedang lebih efektif untuk dilakukan, karena dapat menghindari masakan dari kegosongan, yang dapat merugikan pihak *catering* dan mengecewakan para konsumen. Maklot *catering* juga menambahkan bumbu-bumbu yang diracik sendiri untuk menambah citarasa dari masakan yang akan dihidangkan.

C. Analisis Praktik Akad Salam Pada Catering Menurut Pendapat

Ulama Syafi'iyah

Jual beli menurut hukum islam dan menurut pandangan para ulama itu diperbolehkan hukumnya secara ijma'. Dalam menjelaskan akad *salam* para ulama menjadikan al-Quran sebagai dasar hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mamakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berniaga atas dasar suka sama suka antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Untuk memastikan bahwa sebuah perjanjian memiliki konsekuensi hukum, maka ada syarat yang diperlukan. Setiap akad memiliki syarat sah secara khusus, misalnya dalam akad *ba'i* (jual beli), disyaratkan tidak boleh adanya unsur yang membuat cacat, seperti *gharar*, *jahalah* (ketidakjelasan), *taqwid* (sementara) dan lain sebagainya.⁸⁴ Dari beberapa ulama juga membolehkan akad *salam* berdasarkan anjuran nabi dalam melakukannya, seperti dalam hadis Bukhari nomor 2094 berikut:

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 516.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ

فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada (Abu Nu’aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Ibnu Abi Najih) dari (‘Abdullah bin Katsir) dari (Abu al-Minhal) dari (Ibni ‘Abbas r.a) berkata: ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan barangnya diterima setelah kurun waktu dua atau tiga tahu. Maka beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti).” Dan berkata (‘Abdullah bin al-Walid) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abi Najih) dan berkata “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti). (HR. Bukhari).”⁸⁵

Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzy telah membolehkan terlaksananya akad *salam*, berdasarkan dalil kaidah fikih, sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَجَالِ مَلَائِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁸⁵HR.Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr,1955), jilid 2, h. 63.

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸⁶

Dalil tersebut dianggap sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat, dan beliau juga menggunakan dalil kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.”

Kaidah-kaidah tersebut dianggap sebagai kaidah yang paling sesuai, pada umumnya masyarakat saat ini sangat memerlukan akad-akad dengan transaksi yang menggunakan sistem pesanan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan kasus-kasus baru beliau lebih menggunakan *ijma'* dan *qiyas* untuk mempertimbangkan hukumnya, juga mengembalikan semuanya kepada kemaslahatan, serta *'urf* dengan tujuan syariat yang umum.

Menurut Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzy akad *salam* yang dilakukan secara kontan, maupun ditangguh pembayarannya itu hukumnya sah, dengan lima syarat, yaitu:

1. Barang yang dipesan dikuatkan dengan sifat tertentu,
2. Jenis barang yang dipesan tidak tercampur dengan jenis lainnya,
3. Tidak ada unsur pengapinan untuk mengubahnya,
4. Keadaan barang yang dipesan hendaknya bukan barang yang dapat ditentukan dengan nyata pada waktu akad, melainkan tanggungan.

⁸⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 130.

5. Barang yang dipesan bukanlah barang-barang yang ditentukan dengan nyata.⁸⁷

Mengenai syarat sahnya *muslam fih*, harus memenuhi delapan syarat sebagai berikut:

1. Barang yang dipesan harus disebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang memudahkan pemberian harga.
2. Penjual harus menyebutkan kadar dari barang tersebut.
3. Jika salam pembayarannya bertempo, maka ketika akad berlangsung, hendaknya dinyatakan batas waktu pelunasan dipenuhi.
4. Barang harus tersedia ketika waktu penyerahannya tiba.
5. Apabila serah terima dilakukan di tempat yang tidak sesuai untuk bertansaksi, atau jika diperlukan biaya untuk mengalihkan ketempat tersebut, maka dari itu harus ada kesepakatan tentang pembayarannya.⁸⁸
6. Harga barang yang dipesan, telah diketahui oleh kedua belah pihak atau dengan melihat barang tersebut.
7. Kedua belah pihak harus mengadakan serah terima biaya di majelis akad, sebelum keduanya berpisah.
8. Akad salam yang disepakati haruslah sempurna, tanpa adanya khiyar syarat.

Pada kitab ini *muslam fih* (barang) tidak boleh dicampur dengan barang atau jenis lainnya. Selain itu tidak dibenarkan untuk memproses barang pesanan dengan api yang digunakan untuk menanakkan *muslam fih*. Tidak dapat

⁸⁷Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu H. F. Ramadhan B. A, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 172-173.

⁸⁸Ibid.

dipungkiri lagi, jika pada proses pemasakan *catering* sudah pasti menggunakan api. Akan tetapi, jika dalam proses pematangan atau pembuatan yang harus dilakukan dengan proses pengapian, sebaiknya menggunakan api yang dapat dikontrol oleh manusia tingkat kepanas dari api tersebut, agar berpotensi akad *salam* tersebut sah untuk dilakukan.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni al-Husaini ad-Dimasyqy mengatakan bahwasanya akad *salam* merupakan suatu akad atas sesuatu yang sifat-sifatnya disebutkan dalam jangka waktu dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan menggunakan kata *salam*.⁸⁹ Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni ad-Dimasyqy barang yang diproses dengan menggunakan akad *salam*, yaitu suatu jenis yang tidak bercampur dengan jenis lainnya. Apabila campurannya banyak dan tidak mengetahui massa dari kedua unsur dalam suatu campuran, maka hukumnya tidak sah. Seperti akad *salam* pada *galiyah* (sejenis minyak yang dicampur dengan unsur-unsur aroma).

Selain syarat-syarat diatas, ada syarat lain dalam akad ini yaitu ketika barang tidak boleh ditangani dengan proses pengapian. Dijelaskan bahwa benda atau barang yang diproses menggunakan api, tidak diperbolehkan berakad *salam* pada roti, daging yang dipanggang dan sejenisnya karena adanya proses pemasakan dengan api, dikarenakan pengaruh api yang tidak dapat diatur tingkat kepanasannya.

Ada pendapat ulama syafi'iyah yaitu imam Al-Ghazali yang mengatakan tentang kebolehan berakad *salam* pada objek roti, dikarenakan api yang

⁸⁹Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni al-Husaini ad-Damasyiqy, *Kifayah al-Akhyar*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 298.

digunakan pada pembuatan roti tersebut menggunakan api yang kecil untuk membuat masakan menjadi lebih lembut dan proses pengapiannya dapat kendalikan oleh manusia.⁹⁰

Menurut pendapat dari Imam Taqiyuddin, akad salam pada *catering* diperbolehkan apabila pada proses pemasakannya menggunakan api yang kecil dan lembut. Maksud dari beliau yaitu api yang dapat diatur oleh manusia. Seperti api yang digunakan pada proses pemasakan roti, boleh melakukan pesanan pada roti karena api yang digunakan yaitu api yang kecil. Imam Taqiyuddin juga mengatakan bahwasanya barang-barang lain juga dapat diqiyaskan dengan barang yang disebutkan sebelumnya.

Jadi menurut Imam Taqiyuddin agar diperbolehkan atau disahkan akad *salam* pada *catering* dari pengqiyasan yang diungkapkan beliau sebelumnya, yaitu api yang digunakan dalam proses pemasakan *catering* menggunakan api kecil dan dapat dikendalikan oleh manusia.⁹¹ Imam Taqiyuddin membolehkan hal tersebut dengan dasar *ijma'* para ulama yang dapat disepakati untuk kepentingan bersama.

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa akad *salam* tidak sah kecuali dengan kata "*salam*" atau "*salaf*" saja. Mereka berpendapat bahwa akad ini merupakan transaksi barang yang tidak ada, maka tidak boleh dilakukan dengan kaidah umum. Namun, syariat menjelaskan dengan menggunakan kedua lafal ini untuk menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan.⁹²

⁹⁰Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Raudhatuth Thalibin*, terj. Muhyiddin Mas Rida dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 417.

⁹¹Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni al-Husaini ad-Damasyiqy, *Kifayah al-Akhyar*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 299-300.

⁹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 240.

D. Analisis Penulis

Menurut para ulama mazhab Syafi'iyyah hukum dari akad *salam* adalah sah, baik pembayaran yang dilakukan secara kontan ataupun pembayaran dengan uang muka. Terkait dengan praktik akad *salam* pada *catering*, pada dasarnya tidak diperbolehkan karena terdapat campuran dari jenis lainnya dan juga melalui proses pengapian. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwasanya pada proses pemasakan *catering* sudah pasti menggunakan api, pada zaman sekarang ini bisnis *catering* sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat dan menjadi sumber rezeki, dan sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa *catering* untuk memenuhi kebutuhan dari acara atau pesta yang mereka lakukan.

Akan tetapi, ada beberapa ulama Syafi'iyyah yang membolehkan akad *salam* pada *catering*, dengan melakukan *ijma'* dan *qiyas* dalam mempertimbangkan hukumnya untuk kepentingan bersama dengan tujuan syariat yang umum, karena *catering* sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat. Menurut para ulama tersebut, pada saat proses memasak menggunakan api, api yang digunakan adalah api yang kecil atau api yang tingkat kepanasannya dapat dikendalikan oleh manusia, agar akad *salam* tersebut menjadi sah.

Para ulama Syafi'iyyah membolehkan akad *salam* pada *catering* dengan memenuhi rukun dan beberapa syarat agar akad *salam* tersebut menjadi sah, adapun rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik *catering* yang ada di Kota Langsa, bahwasanya para pemilik *catering* belum menerapkan semua ketentuan

yang telah disepakati oleh para ulama Syafi’I, yaitu pada saat proses akad salam berlangsung kedua belah pihak tidak melafalkan kata *salam* (pesan) pada transaksi mereka, oleh karena itu transaksi salam yang dilakukan belum sempurna. Oleh karena itu pemesanan *catering* di Kota Langsa lebih tepat menggunakan akad *isthisna*, karena saat proses ijab qabul pada akad *isthisna* tidak harus melafalkan kata *salam* (pesan). Sedangkan pada akad salam pelafalan kata *salam* (pesan) dalam ijab qabul itu merupakan salah satu syarat agar akad tersebut menjadi sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis paparkan, dan telah melakukan penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik *catering* yang ada di Kota Langsa, bahwasanya para pemilik *catering* belum menerapkan semua ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama Syafi'i, yaitu pada saat proses akad *salam* berlangsung kedua belah pihak tidak menglafalkan kata *salam* (pesan) pada transaksi mereka, oleh karena itu transaksi *salam* yang dilakukan tidak sempurna.
2. Praktik akad *salam* menurut ulama Syafi'iyah boleh untuk dilakukan dan dinyatakan sah dengan adanya rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Akad *salam* diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan dengan tujuan kepentingan dan demi kemaslahatan. Kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari proses pemesanan, yang menjadikan diperbolehkannya akad *salam* dengan proses pengapian dan pencampuran dengan jenis lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya praktik akad *salam* pada pemesanan *catering* di kota langsa belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari

fiqh Syafi'iyyah. Praktik pemesanan *catering* ini lebih tepat menggunakan akad *isthisna*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, bagi para masyarakat yang hendak melakukan transaksi dengan menggunakan akad *salam*, hendaklah mencari tahu ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi akad *salam* yang sesuai dengan kesepakatan para ulama Syafi'I, dikarenakan masyarakat muslim Indonesia terutama Aceh banyak yang bermazhab Syafi'I.